



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2013  
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEREKONOMIAN,  
BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAN BIDANG PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Kearsipan sebagai pedoman penyusutan arsip telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Perekonomian, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Pengawasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 250 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEREKONOMIAN, BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAN BIDANG PENGAWASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip bidang perekonomian adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang perekonomian, perijinan, perencanaan dan program, perdagangan, koperasi, perindustrian dan kerajinan, hak kekayaan intelektual, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, transmigrasi, dan penanaman modal.
3. Arsip bidang pekerjaan umum adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang pekerjaan umum, perencanaan bidang pekerjaan umum, bangunan, pengairan, jalan, jembatan, tata ruang, perumahan, pembangkit tenaga listrik, dan lingkungan hidup.
4. Arsip bidang pengawasan adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan umum pengawasan, perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pengawasan.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atau Unit Kerja dalam melakukan penyusutan arsip bidang perekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasan yang selanjutnya disusun dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA).
- (2) Rincian Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal arsip bidang perekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasan telah habis masa retensinya tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu maka diperpanjang retensinya.
- (2) Perpanjangan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. arsip dengan masa retensi lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Panitia Penilai Arsip Lembaga Kearsipan Daerah; dan
  - b. arsip dengan masa retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala SOPD berdasarkan usulan Panitia Penilai Arsip SOPD.

## Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Permasalahan Bidang Perekonomian, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Pengawasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Juni 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 38 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG  
 PEREKONOMIAN, BIDANG  
 PEKERJAAN UMUM, DAN BIDANG  
 PENGAWASAN

A. JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEREKONOMIAN

NO	MASALAH	PERINCIAN MASALAH	RETENSI		KET.
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	6
A.	KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN	Meliputi kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah Permanen
B.	PERIJINAN	Perizinan dan sertifikasi di bidang perekonomian meliputi : Perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah Permanen
		ijin yang ditolak	1 tahun	1 tahun	Musnah
		ijin yang dibatalkan	1 tahun	2 tahun	Musnah
C.	PERENCANAAN DAN PROGRAM	Perencanaan meliputi : Perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria / pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
D.	PERDAGANGAN	1. Promosi meliputi : pameran, dan iklan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		2. Pelelangan meliputi : pemenang lelang, lelang yang ditolak	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3. Pemasaran meliputi : Sembilan bahan pokok, hasil industri, ekspor/ impor	2 tahun	5 tahun	Musnah
		4. Standarisasi harga meliputi : Sembilan bahan pokok, hasil industri	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		5. Perdagangan Dalam Negeri, Antar Pulau dan Luar Negeri, Ekspor/Impor	2 tahun	5 tahun	Musnah

		6. Pergudangan meliputi: persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah
		7. Pengawasan perdagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8. Pembinaan iklim usaha, bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		9. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
E.	KOPERASI DAN UKM	1. Pembentukan dan pendirian Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Permanen
		2. Badan Hukum Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Permanen
		3. Surat Perjanjian Kesepakatan Antar Koperasi	Sampai perjanjian diperbaharui	3 tahun	Dinilai Kembali
		4. Perubahan AD/ART Koperasi dan UKM	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Permodalan koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Dinilai kembali
		6. Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi dan UKM	Selama bantuan berlangsung	3 tahun	Dinilai kembali
		7. Penyuluhan koperasi dan UKM	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8. Evaluasi, seminar, lokakarya, dan hasil-hasilnya	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Uji kelayakan	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
		10. Penyelesaian kasus-kasus koperasi	Sampai mendapat keputusan	3 tahun	Dinilai kembali
		11. Pengkaderan koperasi	Selama kepengurusan	3 tahun	Musnah
		12. Laporan umum dan laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali

		13. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		14. Kerjasama antar koperasi atau dengan dunia usaha	Selama kerjasama	3 tahun	Dinilai kembali
		15. Data koperasi dan UKM	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		16. Pemilihan pengurus koperasi dan UKM	Selama Koperasi berdiri	3 tahun	Dinilai Kembali
		17. Pembubaran Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Dinilai kembali
		18. Pedoman/petunjuk pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha, permodalan/perkreditan dan SDM koperasi dan UKM	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		19. Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
F.	PERINDUSTRIAN DAN KERAJINAN	1. Usaha perindustrian meliputi : dasar hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		2. Perencanaan umum, program, dan monitoring	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3. Sarana dan prasarana perindustrian meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan a. Dekranas b. Balai / tempat pelatihan industri	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		4. Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5. Peningkatan produksi meliputi: Bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang, dan teknologi tepat guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
		6. Pembinaan dan penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan, industri rumah tangga dan laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah

		7. Bantuan: a. Modal / dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan / tenaga ahli	Selama bantuan berlangsung	3 tahun	Dinilai kembali
		8. Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : Industri berat, industri sedang, industri ringan, industri logam, industri sandang, industri pangan, industri obat-obatan, dan aneka industri	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	permanen
		9. Standar mutu hasil produksi	Selama masih berlaku	3 tahun	permanen
		10. Pemasaran hasil produksi meliputi : promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
		11. Pengawasan perindustrian	2 tahun	3 tahun	Musnah
		12. Data dan statistik bidang perindustrian	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		13. Promosi meliputi : Pameran dan Iklan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		14. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
G.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	1. Proses Pengurusan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).	2 tahun setelah sertifikat diterbitkan	1 tahun	Musnah
		2. Register HAKI - Register Hak Merek - Register Hak Cipta - Register Hak Desain Industri - Register Hak Paten - Register Hak Paten Sederhana	1 tahun setelah tidak digunakan/berakhir	2 tahun	Permanen

H.	PERTANIAN	<p>1. Perencanaan umum , program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang tanaman pangan</li> <li>- Bidang tanaman hortikultura</li> <li>- Bidang peternakan</li> <li>- Bidang P2HP</li> </ul>	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		<p>2. Sarana pertanian meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengadaan, penerimaan, bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan</li> </ul>	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		<p>3. Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan , pengawasan, dan evaluasi</p>	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		<p>4. Peningkatan produksi pertanian dan peternakan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi benih/bibit ternak</li> <li>- pemupukan</li> <li>- jadwal tanaman</li> <li>- pengairan</li> <li>- teknologi tepat guna pasca panen</li> <li>- percontohan</li> <li>- kesehatan hewan</li> <li>- kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>- Produksi benih tanaman pangan dan hortikultura</li> </ul>	2 tahun	3 tahun	Musnah
		<p>5. Penelitian dan pengembangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratorium</li> <li>- pengujian</li> <li>- penelitian</li> <li>- kemampuan tanah</li> <li>- balai benih/bibit ternak</li> </ul>	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		<p>6. Penyuluhan Pertanian meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan.</p>	2 tahun	5 tahun	Musnah
		<p>7. Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimas, Inmas, Insus, Bantuan sosial</li> <li>- Bantuan sarana dan prasarana pertanian</li> </ul>	Selama bantuan berlangsung	3 tahun	Dinilai kembali
		<p>8. Perlindungan tanaman meliputi : Jenis hama, cara pencegahan/ penanggulangan, monitoring dan evaluasi</p>	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali



		9. Data pertanian meliputi : persawahan, perladangan, perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		10. Lahan pertanian meliputi : persawahan, perladangan, pencetakan sawah, perluasan ladang dan pembukaan areal baru.	2 tahun	2 tahun	Musnah
		11. Standarisasi dan sertifikasi mutu hasil pertanian	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		12. Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
		13. Pembinaan dan pelatihan teknis pertanian, sosialisasi, apresiasi (untuk petugas dan petani)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		14. Penelitian dan pengujian	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		15. Rekomendasi, perijinan dan retribusi pertanian	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	2 tahun	Musnah
		16. Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
I.	KEHUTANAN	1. Perencanaan umum , program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		2. Sarana dan prasarana kehutanan meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	5 tahun	Musnah
		3. Peningkatan hutan meliputi : Pembiayaan, Laporan dan Evaluasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		4. Peningkatan mutu meliputi : Pemilihan bibit, benih, pemupukan, jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, penebangan dan obat-obatan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

		5. Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		6. Pembinaan dan penyuluhan hutan meliputi : Program, Metode, Pembinaan, Percontohan, Jadwal Waktu, Pembiayaan dan Laporan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		7. Bantuan Dana Kehutanan	Sampai per tanggung jawaban	3 tahun	Dinilai kembali
		8. Perlindungan hutan meliputi : Reboisasi, Rehabilitasi, dan Konservasi.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		9. Pelestarian Hutan meliputi : Izin Penebangan, Larangan Penebangan, Pengusaha Hutan Dan Peremajaan Hutan.	Selama izin masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
		10. Pengawasan di bidang Kehutanan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		11. Penertiban tanah kehutanan meliputi : Inventaris Tanah, Tanah Hutan yang digarap rakyat.	2 tahun	5 tahun	Vital
		12. Standar mutu hasil kehutanan, data, dan statistik	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Permanen
		13. Hutan suaka meliputi : inventarisasi satwa, perlindungan satwa dan pelestarian satwa	2 tahun	3 tahun	Permanen
		14. Daftar inventarisasi dan data jenis Hutan melihat : hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi, hutan	Selama masih berlaku	5 tahun	Vital
		15. Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
J.	PERKEBUNAN	1. Usaha perkebunan meliputi : dasar hukum, pendirian, perijinan, bentuk dan status atas hak, peta wilayah jenis tanaman, perluasan areal dan pendayagunaan areal	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

		2. Perencanaan umum, program pembinaan , pengembangan, pengendalian dan monitoring.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		3. Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. a. Balai/tempat pembibitan b. Peralatan perkebunan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		4. Pelaksanaan program meliputi : pembiayaan, pengawasan dan evaluasi, dan laporan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Peningkatan produksi meliputi : pemilihan bibit, pemupukan, cara pemeliharaan, jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		6. Pembinaan dan Penyuluhan Perkebunan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan, dan laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		7. Bantuan dana perkebunan meliputi : Penanaman modal, kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan luar negeri	Selama bantuan ber langsung	3 tahun	Dinilai kembali
		8. Bantuan perkebunan meliputi : a. Bibit tanaman b. Pupuk c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perkebunan	Selama bantuan ber langsung	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Perlindungan perkebunan, pencegahan, dan penanggulangan hama penyakit tanaman meliputi : jenis hama, cara penanggulangan /pencegahan, pengamatan, pemberantasan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		10. Standar mutu hasil perkebunan	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen

		11. Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		12. Usaha perkebunan milik rakyat meliputi : jenis usaha, lokasi, dan areal usaha	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		13. Pengawasan lalu lintas perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		14. Daftar inventarisasi jenis perkebunan: tebu rakyat intensifikasi	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Permanen
		15. Data dan statistik di bidang perkebunan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		16. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
K.	PERIKANAN	1. Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		2. Sarana dan prasarana meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pelabuhan nelayan. a. Alat tangkap b. Tempat pelelangan ikan c. Balai benih	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3. Pembinaan dan penyuluhan perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Peningkatan produksi meliputi : pemilihan induk, bibit/benih, cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Bantuan perikanan a. Benih b. Makanan c. Peralatan tangkap	Selama bantuan ber langsung	3 tahun	Dinilai kembali

		d. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perikanan			
		6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan meliputi : jenis hama, cara pencegahan /penanggulangan, monitoring, dan evaluasi.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		7. Standarisasi dan sertifikasi mutu hasil perikanan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		8. Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Penangkapan ikan meliputi : Ijin penangkapan, penentuan lokasi penangkapan, dan jenis peralatan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		10. Pengadaan makanan ikan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		11. Pengembangan pakan ikan alternatif	2 tahun	3 tahun	Musnah
		12. Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.	2 tahun	3 tahun	Permanen
		13. Pengelolaan ekosistem meliputi : identifikasi, rehabilitasi, dan konservasi.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		14. Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Ikan di perairan Umum dan Laut	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		15. Usaha perikanan air tawar	2 tahun	3 tahun	Musnah
		16. Data dan statistik di bidang perikanan.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		17. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musna kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
L.	PERHUBUNGAN	1. Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah kecuali produk intern /daerah, permanen

		<p>2. Sarana dan prasarana perhubungan meliputi : pengadaan, inventarisasi, Inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan</p> <p>a. Terminal b. Tempat parkir c. Rambu-rambu</p>	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		3. Pelaksanaan program meliputi : pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Pembinaan dan penyuluhan di bidang perhubungan meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5. Bantuan di bidang perhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau	Selama bantuan masih berlangsung	3 tahun	Musnah
		6. Standarisasi kelayakan perhubungan darat, laut, sungai, dan udara	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		7. Pemasaran hasil jasa meliputi : promosi perhubungan, perlindungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8. Perizinan meliputi : izin mengemudi, izin trayek, izin jalan, izin laut, izin udara, dan pemasangan kabel.	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Pengawasan di bidang perhubungan meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan kecelakaan, penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir, dan penetapan jaringan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		10. Keamanan dan ketertiban meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah

		11. Data dan statistik dibidang perhubungan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		12. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
M.	PARIWISATA	1. Kebijakan meliputi : Perencanaan program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah, Permanen
		2. Sarana dan prasarana pariwisata meliputi : Pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Hotel, losmen, dan restoran b. Tempat rekreasi c. Travel biro	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		3. Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan , laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Obyek wisata meliputi : a. Taman Nasional b. Cagar budaya / alam c. Museum d. Situs-situs e. Benda-benda bersejarah f. Tempat-tempat bersejarah g. Benda-benda purbakala	2 tahun	5 tahun	Permanen
		5. Peningkatan pariwisata meliputi : program pengembangan pemasaran wisata, program pengembangan kemitraan, promosi objek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		6. Pembinaan dan penyuluhan di bidang pariwisata.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		7. Daftar inventarisasi obyek-obyek pariwisata meliputi : alam dan budaya.	2 tahun	2 tahun	permanen

		8. Bantuan di bidang pariwisata	Selama bantuan berlangsung	5 tahun	Dinilai kembali
		9. Data dan statistik dibidang pariwisata.	Sampai diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		10. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
N.	METROLOGI	1. Perpanjangan ijin tanda pabrik UTTP (Ukuran Takaran Timbangan Perlengkapan)	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	1 tahun	Musnah
		2. Sertifikasi peneraan	2 tahun	1 tahun	Musnah
		3. Ijin reparatory timbangan	3 tahun	1 tahun	Musnah
		4. Kasus Penyimpangan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan Perlengkapan)	1 tahun setelah putusan mempunyai ketetapan hukum yang tetap	3 tahun	Musnah kecuali Berita acara perkara permanen
O.	TENAGA KERJA	1. Kebijakan meliputi : perencanaan, penyusunan program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		2. Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan a. Balai latihan kerja b. Perlengkapan latihan kerja	Selama masih digunakan	5 tahun	Dinilai kembali
		3. Pendayagunaan tenaga kerja (TKW, TKI, di bawah umur)	2 tahun	5 tahun	Musnah
		4. Sosialisasi, Pembinaan, Penyuluhan, Bimbingan Teknik, dan Pemagangan di bidang tenaga kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah



5.	Sertifikasi dan akreditasi meliputi : Assesori, tenaga kerja, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), optimalisasi komite akreditasi.	2 tahun	3 tahun	Musnah
6.	Pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan/ lembaga/ perorangan yang berprestasi.	2 tahun	4 tahun	Musnah
7.	Bantuan dana meliputi : Balai Latihan Kerja dan Pembinaan ketrampilan.	Selama masih berlangsung	3 tahun	Musnah
8.	Perizinan meliputi : Izin kerja di luar negeri, izin kerja malam hari.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah
9.	Pengujian lingkungan	3 tahun	2 tahun	Musnah
10.	Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi: a. Peralatan kerja b. Dana rangsangan bagi kelompok kerja c. Konsultan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
11.	Standarisasi ketenagakerjaan meliputi : tingkat umum, pendidikan, jenis kelamin, dan ketrampilan	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
12.	Keamanan dan ketertiban meliputi : keselamatan kerja, kebersihan lingkungan kerja, penanggulangan gangguan lingkungan kerja dan penyelesaian kasus/perselisihan perburuhan.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan : perusahaan rawan perselisihan, hubungan industrial, PPA-PKH(Program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan)	2 tahun	3 tahun	Musnah
14.	Pendataan meliputi : Pemetaan, PJK3 (Jamsostek, Tenaga Kerja Anak)	2 tahun	3 tahun	Musnah
15.	Pengawasan di bidang tenaga kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
16.	Data dan statistik di bidang tenaga kerja	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali

		17. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
P.	TRANSMIGRASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan program transmigrasi meliputi : Program penempatan transmigrasi pembinaan, penyuluhan, pengembalian dan pengembangan.</li> <li>2. Seleksi calon transmigran meliputi : Persyaratan, daftar calon, pendaftaran dan seleksi, daftar calon diterima.</li> <li>3. Pemberangkatan dan perpindahan Transmigran meliputi : pemeriksaan kesehatan, penampungan, angkutan, pengawalan dan laporan mengenai pelaksanaan transmigrasi termasuk kecelakaan, musibah yang dialami transmigran dan perbekalan</li> <li>4. Latihan dan pendidikan calon transmigran meliputi : pembinaan mental, pelatihan,</li> <li>5. Bantuan untuk transmigran meliputi : Obat-obatan, alat-alat olahraga, alat pertanian, biaya pendidikan.</li> <li>6. Kasus-kasus transmigrasi dan perolehan lahan meliputi: penipuan, perlakuan melarikan diri</li> <li>7. Penentuan lokasi dan pengurusan status tanah transmigran meliputi : penyiapan permukiman, dan pengurusan tanah.</li> <li>8. Pemberdayaan dan pengembangan daerah transmigrasi meliputi : KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), KSAD ( Kerjasama Antar Daerah) .</li> </ol>	<p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>1 tahun setelah bantuan berakhir</p> <p>1 tahun setelah kasus selesai</p> <p>1 tahun setelah dinyatakan berakhir</p> <p>1 tahun setelah dinyatakan berakhir</p>	<p>8 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah kecuali laporan tahunan permanen</p> <p>Musnah kecuali laporan tahunan permanen.</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

Q.	PENANAMAN MODAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan meliputi: Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi.</li> <li>2. Pembinaan di bidang pemanfaatan modal dan kerjasama daerah.</li> <li>3. Sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama penanaman modal meliputi : Workshop/forum kerjasama.</li> <li>4. Promosi meliputi : pameran potensi daerah, pameran pembangunan, pameran invesda, gelar seni budaya, dan pameran di daerah lain.</li> <li>5. Investasi penanaman modal.</li> <li>6. Pengelolaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman modal dalam negeri</li> <li>b. Penanaman modal luar negeri</li> </ol> </li> <li>7. Monitoring dan evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri</li> <li>8. Inventarisasi data dan realisasi ekspor PMA dan PMDN</li> <li>9. Data dan statistik penanaman modal</li> <li>10. Pengawasan di bidang penanaman modal</li> <li>11. Laporan</li> </ol>	<p>Selama masih berlaku</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen</p>
R.	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian BUMD meliputi : dasar hukum, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja</li> <li>2. Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi</li> </ol>	<p>Selama BUMD berdiri</p> <p>Selama masih berlaku</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen</p>

		3. Kepengurusan meliputi: badan pengawas, direksi, dan pemilik modal	Selama kepengurusan	3 tahun	Dinilai kembali
		4. Permodalan meliputi: aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah.	Selama masih berlangsung	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Inventarisasi meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan.	2 tahun	3 tahun	Vital
		6. Pemilikan modal meliputi: Obligasi, saham, surat berharga, perjanjian kerjasama, dan bagi hasil	Selama masih berdiri	3 tahun	Dinilai kembali
		7. Pengawasan permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8. Data dan Statistik	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
		10. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
S.	PERBANKAN	1. Pendirian perbankan meliputi: dasar hukum, lokasi, organisasi, dan tata kerja	Selama perbankan berdiri	3 tahun	Permanen
		2. Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		3. Kepengurusan meliputi: badan pengawas, direksi, dan pemilik modal	Selama kepengurusan	3 tahun	Permanen
		4. Permodalan meliputi: aset, kredit, pinjaman, kerjasama dengan pihak tinggi	Selama masih berlangsung	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Inventarisasi meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan.	2 tahun	3 tahun	Vital

		6.	Pembinaan dan penyuluhan perbankan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		7.	Pengendalian usaha perbankan meliputi: studi kelayakan nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan kredit dan penyelesaian kasus.	Selama belum ada penetapan	3 tahun	Dinilai kembali
		8.	Pengawasan perbankan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		9.	Data dan statistik	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		10.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
		11.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
T.	METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	1.	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		2.	Sarana dan prasarana meteorologi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		3.	Prakiraan/ramalan bidang meteorologi meliputi: ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan, dan gerhana bulan / matahari.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Musnah
		4.	Data dan Statistik bidang meteorologi dan geofisika	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Penelitian dan pengembangan, meliputi laboratorium dan pengujian	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		6.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen

U.	PERTANAHAN	1.	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi	5 tahun	5 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		2.	Tata Guna Tanah dan Pemetaan Tanah	5 tahun	5 tahun	Permanen
		3.	Landreform	5 tahun	5 tahun	Permanen
		4.	Pengurusan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, meliputi: Surat Pernyataan Atas Hak, Atas Kepemilikan Tanah, Akta Jual Beli, Sertifikat dan Transaksi lainnya.	5 tahun	5 tahun	Permanen
		5.	Tanah ulayat	5 tahun	5 tahun	Permanen
		6.	Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		7.	Data dan statistik	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		8.	Laporan	5 tahun	3 tahun	Musnah Kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen

B. JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

NO	MASALAH	PERINCIAN MASALAH	RETENSI		KET.
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	6
A.	KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ESDM	1. Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum meliputi : sumber daya air, jalan, jembatan terdiri dari : a. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan. b. Pembangunan baru, rehabilitasi , dan pemeliharaan jalan c. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan d. Pendirian, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan \	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/daerah Permanen
		e. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), meliputi master plan, block plan, dan detail plan	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen

		<p>f. Prasarana dan sarana umum, bantuan stimulan bahan bangunan perumahan.</p> <p>g. Energi, sumber daya dan mineral</p>	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		<p>2. Standarisasi kriteria teknis meliputi spesifikasi teknis, pedoman/prosedur, manual teknis, dan manual pelaksanaan di bidang pekerjaan umum, antara lain :</p> <p>a. Bangunan b. Pengairan c. Air minum d. Jalan e. Jembatan</p>	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		<p>3. Pembinaan di bidang pekerjaan umum</p>	2 tahun	3 tahun	Musnah
B.	PERENCANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	<p>1. Bahan penyusunan rencana/data perencanaan meliputi : penyusunan sistem pengumpulan data, pengolahan dan analisis</p> <p>2. Rencana umum jangka panjang, menengah, pendek/RUPTU, masterplan, drawing</p> <p>3. Program studi kelayakan meliputi : studi pendahuluan, studi pra kelayakan, dan bahan</p> <p>4. Penyusunan program yang menyangkut teknis pelayanan bidang perumahan</p> <p>5. Penelitian dan pengembangan meliputi : standarisasi/kriteria teknis, spesifikasi teknis manual pelaksanaan</p>	2 tahun	3 tahun	Musnah
			Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
			5 tahun	3 tahun	Permanen
			2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
			2 tahun	3 tahun	Permanen
C.	PERIJINAN	<p>1. Perijinan bidang pekerjaan umum meliputi : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat IjinPemborongan Pembangunan (SIPP) penggunaan bangunan, pembuatan tanggul / tambak pada pinggir sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor/artetis, proyek air, proyek air minum, pemanfaatan tanah dataran, pemanfaatan dan penggunaan jalan dan yang sejenisnya dan termasuk persyaratannya serta tata lingkungan.</p>	Selama masih berlaku	8 tahun	Dinilai kembali

		2. Permohonan perijinan yang ditolak	2 tahun	'-	Musnah
		3. Keringan pemberian ijin meliputi permohonan pembebasan dan pemberian keringanan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		4. Pembatalan ijin meliputi : pengaduan, hasil pemeriksaan/peninjauan, pembebasan dan pelaksanaan pembongkaran.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
D.	TATA RUANG	1. Kebijakan pembangunan meliputi: penempatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah a. Kawasan perdagangan b. Kawasan industri c. Kawasan perumahan d. Kawasan rekreasi e. Kawasan ruang terbuka hijau	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		2. Pembuatan Tata Ruang, peningkatan daerah/kawasan meliputi daerah/kawasan : Industri, pemukiman, rekreasi, dan daerah bencana.	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		3. Inventarisasi daerah / kawasan a. Perdagangan b. Industri c. Perumahan d. Rekreasi		5 tahun	Vital
		4. Data statistik pembangunan perkotaan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Pengawasan pembangunan perkotaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
E.	<b>PEMBORONGAN, KONTRAKTOR BANGUNAN DAERAH/NEGARA</b>	1. Tender meliputi : pembentukan panitia, pengajuan permohonan peserta tender, undangan, pengumuman hasil seleksi dan pengumuman pemenang tender, penunjukan pemenang tender sekaligus pelaksana pekerjaan, surat perintah kerja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan.	Sampai pekerjaan selesai	3 tahun	Dinilai kembali



		2. Prakuifikasi meliputi : daftar rekanan, klasifikasi perusahaan dll	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3. Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Penunjukan pemborong meliputi : pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, negosiasi dan klarifikasi harga, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan pembayaran, laporan pertanggungjawaban.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Swakelola meliputi: pembentukan panitia, penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		6. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
F.	<b>BANGUNAN</b>	1. Gambar / rencana bangunan meliputi : permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencanabangunan yang direalisasi / disahkan.	2 tahun (vital)	3 tahun	Permanen
		2. Inventarisasi bangunan kepunyaan atau yang dikuasai pemerintah termasuk cara perolehannya.	Sampai dengan diperbarui (vital)	5 tahun	Permanen
		3. Peta bangunan	Selama bangunann berdiri (vital)	5 tahun	Permanen
		4. Blue print	Selama bangunan berdiri (vital)	3 tahun	Permanen
		5. Konstruksi pencegahan terhadap gempa, angin/ udara/panas, kekaduhan, akustik, kebakaran, gas	Selama bangunan berdiri	3 tahun	Permanen
		6. Usulan gambar yang ditolak	2 tahun	'-	Musnah
		7. Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
		8. Konsultasi bangunan meliputi: permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

G.	<b>PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK</b>	9. Penertiban bangunan meliputi : penertiban bangunan tanpa ijin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyegelan / pengosongan dan pelaksanaannya.	Sampai kasus selesai	2 tahun	Dinilai kembali
		10. Data bahan bangunan antara lain : tanah, batu,aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		11. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
		1. Kebijakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, peningkatan, dan pengawasan tenaga kelistrikan : a. Air b. Diesel c. Matahari d. Panas Bumi / Geothermal e. Listrik Masuk Desa/kelurahan	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern /daerah, permanen
		2. Teknologi kelistrikan	Selama masih digunakan	5 tahun	Permanen
		3. Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, (tenaga air, tenaga minyak, tenaga angin)	2 tahun	3 tahun	Permanen
		4. Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik meliputi:rencana, program, pelaksanaan dan laporan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		5. Data kelistrikan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		6. Penelitian pembangkit tenaga listrik	2 tahun	3 tahun	Permanen
		7. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen

H.	PENGAIRAN	1. Perencanaan teknis meliputi : Design Detail Irigasi (DDI)	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		2. Pembangunan pengairan antara lain : bangunan pengairan waduk , bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor, dan limbah.	Selama bangunan berdiri	10 tahun	Permanen
		3. Pemeliharaan dan renovasi antara lain : bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
		4. Penertiban / penanganan kasus-kasus bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Inventarisasi areal dan bangunan pengairan, sungai dan sumber mata air termasuk bukti kepemilikannya.	Samapi dengan diperbarui	5 tahun	Vital
		6. Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan / pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan kerusakan bangunan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		7. Pengelolaan data hidrologi dan hidrometri	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		8. Data dan statistik pengairan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
		10. Pembuatan, pemeliharaan, rehabilitasi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Selama digunakan	2 tahun	Permanen
I.	AIR MINUM	1. Perencanaan pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana air minum, meliputi : a. Peningkatan bangunan b. Penyediaan fasilitas air minum/air bersih	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

		2. Pendaftaran distribusi dan pemakaian air minum	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah
		3. Pengawasan air minum / air bersih	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Data dan statistik air minum/air	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Pelaporan keluhan masyarakat	Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
J.	PERTAMBANGAN	1. Usaha pertambangan, meliputi: dasar hukum, perijinan galian golongan C, lokasi dan jenis perusahaan	2 tahun	5 tahun	Permanen
		2. Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan pengawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		3. Sarana dan prasarana pertambangan, meliputi: pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		4. Pelaksanaan program, meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5. Peningkatan produksi meliputi : teknologi tepat guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
		6. Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		7. Pembinaan dan penyuluhan pertambangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8. Penelitian dan pengembangan meliputi : laboratorium, pengujian dan penelitian	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
K.	JALAN	1. Perencanaan teknis pembangunan penyediaan trace jalan (alur/as jalan)	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		2. Pembuatan Detail Engineering Design (DED) jalan	Selama jalan masih ada	5 tahun	Permanen
		3. Pembangunan / pembuatan jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan negara</li> <li>b. Jalan propinsi</li> <li>c. Jalan kabupaten/kota</li> <li>d. Jalan protokol</li> </ul>	Selama jalan masih ada	10 tahun	Permanen

		e. Jalan desa/kelurahan dan perkebunan	Selama jalan masih ada	10 tahun	Dinilai kembali
		4. Pemeliharaan dan renovasi jalan negara/provinsi/kabupaten/kota, jalan ekonomi, jalan protokol	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5. Penyediaan lokasi jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6. Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi: data tanah, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon/tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong, dan tanggul parit.	2 tahun	3 tahun	Permanen
		7. Pengawasan jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen sesuai kelas jalannya, yang lain dinilai kembali
		8. Data dan statistik jalan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		9. Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		10. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus Permanen
L.	JEMBATAN	1. Detail Engineering Design (DED) jembatan.	Selama jembatan masih ada	10 tahun	Dinilai kembali
		2. Pembangunan / pembuatan jembatan	Selama jembatan masih ada	10 tahun	Permanen
		a. Jembatan Negara			
		b. Jembatan Provinsi			
		c. Jembatan Kabupaten/kota			
		d. Jembatan Desa/Kalurahan dan perkebunan	Selama jembatan masih ada	10 tahun	Dinilai kembali
		3. Pemeliharaan jembatan sementara/gantung, jembatan penyeberangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Penyediaan lokasi jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		5. Pelebaran dan pemindahan jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6. Pengawasan jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen sesuai kelas jembatan nya, yang lain dinilai kembali

		7. Data dan statistik jembatan	Sampai diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		8. Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan	2 tahun	5 tahun	Musnah
		9. Laporan	2 tahun	5 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
		10. Daftar inventarisasi jembatan	Sampai diperbarui	2 tahun	Permanen
M.	PERUMAHAN	1. Permohonan bantuan penataan kawasan perumahan dan bantuan stimulan dari masyarakat - ditolak/ belum terpenuhi - diterima	1 tahun 2 tahun	- 3 tahun	Musnah Musnah
		2. Identifikasi permasalahan kawasan, meliputi hasil survey, kontrak/ laporan akhir perencanaan	2 tahun	1 tahun	Musnah
		3. Kontrak/ SPK pekerjaan fisik	2 tahun	5 tahun	Musnah
		4. Dokumen pengawasan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
N.	MINYAK DAN GAS BUMI	1. Data tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji	1 tahun setelah tidak digunakan	2 tahun	Permanen
		2. Pengawasan BBM Bersubsidi dan Elpiji Bersubsidi ( bagi SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan) meliputi pendistribusian, penentuan dan pembatasan kuota serta hasil survey penjualan BBM	3 tahun	2 tahun	Musnah
		3. Hasil Kajian Lindungan Lingkungan Tempat Usaha Bahan Bakar dan Energi	1 tahun setelah tidak digunakan	2 tahun	Permanen
		4. Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K2KL) bagi bagi tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji	1 tahun setelah tidak digunakan	2 tahun setelah ada dokumen pengawas-an baru	Dinilai kembali
		5. Pembuatan & pengembangan bahan bakar alternatif meliputi biogas (kotoran hewan), briket batu bara dan energi nabati ( biji jarak pagar) termasuk pembuatan desain dan konstruksi fisik tungku reaktor	3 tahun	2 tahun	Peramnen

O.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Program lingkungan hidup meliputi : Hasil-hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan hidup.	3 tahun	2 tahun	Permanen
		2. Pembinaan, penyuluhan lingkungan hidup	3 tahun	2 tahun	Musnah
		3. Pelestarian lingkungan meliputi keanekaragaman hayati	3 tahun	2 tahun	Permanen
		4. Pencemaran lingkungan dan penanggulangan meliputi : pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan	3 tahun	2 tahun	Permanen
		5. Pemberian ijin yang meliputi : ijin pembuangan limbah	1 tahun setelah tidak berlaku	2 tahun	Musnah
		6. Penelitian, lokakarya, seminar mengenai masalah lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali hasil penelitian Permanen
		7. Laporan masyarakat mengenai pencemaran kerusakan lingkungan	2 tahun	1 tahun	Musnah
		8. Laporan kegiatan bidang lingkungan hidup	3 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
		9. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	3 tahun	2 tahun	Permanen
		10. SPM (Standar Pelayanan Minimal)	3 tahun	2 tahun	Permanen
		11. Penaatan dan Kajian Lingkungan Hidup meliputi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen UKL-UPL (Urusan Kelola Lingkungan- Urusan Pelestarian Lingkungan, dan Dokumen Proper (Program Penilaian Kinerja Perusahaan)	3 tahun	2 tahun	Permanen

C. JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PENGAWASAN

NO	MASALAH	PERINCIAN MASALAH	RETENSI		KET.																																
			AKTIF	INAKTIF																																	
1	2	3	4	5	6																																
	PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Umum Pengawasan meliputi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Tingkat Nasional                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">1 tahun setelah terbit kebijakan baru</td> <td style="width: 20%;">1 tahun</td> <td style="width: 30%;">Dinilai kembali</td> </tr> </table> </li> <li>b. Kebijakan Tingkat Daerah                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">1 tahun setelah terbit kebijakan baru</td> <td style="width: 20%;">1 tahun</td> <td style="width: 30%;">Permanen</td> </tr> </table> </li> <li>c. Keputusan yang dikeluarkan oleh Inspektur                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">1 tahun setelah terbit kebijakan baru</td> <td style="width: 20%;">5 tahun</td> <td style="width: 30%;">Permanen</td> </tr> </table> </li> </ol> </li> <li>2. Perencanaan Pengawasan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana strategis pengawasan                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">5 tahun</td> <td style="width: 20%;">1 tahun</td> <td style="width: 30%;">Permanen</td> </tr> </table> </li> <li>b. Program kerja pengawasan tahunan (PKPT)                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">2 tahun</td> <td style="width: 20%;">5 tahun</td> <td style="width: 30%;">Dinilai kembali</td> </tr> </table> </li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan pengawasan (laporan, KKP, SPJ)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reguler (laporan, KKP, SPJ)                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">2 tahun (kecuali SPJ 1 tahun)</td> <td style="width: 20%;">2 tahun</td> <td style="width: 30%;">Musnah kecuali LHP yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai dinilai kembali</td> </tr> </table> </li> <li>b. Khusus/tujuan tertentu/sidak/akhir masa jabatan Bupati dan Walikota/pengembangan temuan (laporan, KKP, SPJ)                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">2 tahun</td> <td style="width: 20%;">5 tahun</td> <td style="width: 30%;">Dinilai kembali</td> </tr> </table> </li> <li>c. Evaluasi/pengukuran kinerja (laporan, KKP, SPJ)                                     <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">2 tahun</td> <td style="width: 20%;">2 tahun</td> <td style="width: 30%;">Musnah kecuali LHP yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai Dinilai kembali</td> </tr> </table> </li> </ol> </li> </ol>		1 tahun setelah terbit kebijakan baru	1 tahun	Dinilai kembali		1 tahun setelah terbit kebijakan baru	1 tahun	Permanen		1 tahun setelah terbit kebijakan baru	5 tahun	Permanen		5 tahun	1 tahun	Permanen		2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali		2 tahun (kecuali SPJ 1 tahun)	2 tahun	Musnah kecuali LHP yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai dinilai kembali		2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali		2 tahun	2 tahun	Musnah kecuali LHP yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai Dinilai kembali			
	1 tahun setelah terbit kebijakan baru	1 tahun	Dinilai kembali																																		
	1 tahun setelah terbit kebijakan baru	1 tahun	Permanen																																		
	1 tahun setelah terbit kebijakan baru	5 tahun	Permanen																																		
	5 tahun	1 tahun	Permanen																																		
	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali																																		
	2 tahun (kecuali SPJ 1 tahun)	2 tahun	Musnah kecuali LHP yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai dinilai kembali																																		
	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali																																		
	2 tahun	2 tahun	Musnah kecuali LHP yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai Dinilai kembali																																		



		d. Pencermatan DPA (laporan,KKP,SPJ)	1 tahun	3 tahun	Musnah
		e. Review LK (laporan,KKP,SPJ)	1 tahun	3 tahun	Musnah
		f. Kasus (laporan, KKP)	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Dinilai kembali *)
		4. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan :			
		a. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Dinilai kembali
		b. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Dinilai kembali
		c. Laporan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		d. Laporan perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
		e. Laporan Pemutakhiran Data	1 tahun	3 tahun	Musnah
		f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		g. Laporan kegiatan pendampingan penyusunan lapaoran keuangan dan review kementerian/LPNK	2 tahun	3 tahun	Musnah
		h. Good Corporate Governance (GCG)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

\*) Karena tidak terukur

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001